



PUTUSAN

Nomor 372/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nico Kalnedi als Kabes Bin Kamarudin
2. Tempat lahir : Teluk Belitung
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /10 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nurdin, 002/003, Tanjung Kulim, Merbau,
Kepulauan Meranti, Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 372/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NICO KALNEDI Als KABES Bin KAMARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit TV merek LG LED 24 inch warna hitam;
- 1 (satu) unit tablet merek Samsung Tab 2 warna putih;
- 1 (satu) unit Notebook Acer 12 inch warna merah kombinasi hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MUKTAROM BUNIS

Bin M. BUZIK

- 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo core I 5 warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ZAMZURI Bin HARUN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa NICO KALNEDI Als KABES Bin KAMARUDIN pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan di Jl. Sudirman, Teluk Belitung, Merbau, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan di Jl. Sudirman, Teluk Belitung, Merbau, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Terdakwa sedang berada di sekitar rumah kontrakan, Terdakwa melihat sebuah drum berwarna biru di belakang rumah. Memanfaatkan drum biru dimaksud, Terdakwa menaikinya dan masuk ke dalam sela-sela atap rumah hingga menemukan lubang plafon dan turun ke dalam rumah Saksi MUKTAROM BUNIS Bin M. BUZIK. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV merek LG LED 24 inch warna hitam, 1 (satu) unit Tablet merek Samsung Tab 2 warna putih, 1 (satu) unit Notebook Acer 12 inch warna merah kombinasi hitam. Tidak lama kemudian, Terdakwa segera ke rumah kontrakan Saksi ZAMZURI Bin HARUN melalui lubang sumur yang menghubungkan kedua rumah. Terdakwa selanjutnya mengambil 1 (satu) unit Laptop dengan merk Lenovo Core I 5 warna hitam. Terdakwa kemudian keluar melalui jendela ruang tamu membawa barang-barang yang telah diuraikan sebelumnya.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin Saksi MUKTAROM BUNIS Bin M. BUZIK, sehingga Saksi MUKTAROM BUNIS Bin M. BUZIK mengalami kerugian sebesar ± Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin Saksi ZAMZURI Bin HARUN, sehingga Saksi ZAMZURI Bin HARUN mengalami kerugian sebesar ± Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.**

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa NICO KALNEDI Als KABES Bin KAMARUDIN pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan di Jl. Sudirman, Teluk Belitung, Merbau, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan di Jl. Sudirman, Teluk Belitung, Merbau, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Terdakwa sedang berada di sekitar rumah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN BIs



kontrakan, Terdakwa melihat sebuah drum berwarna biru di belakang rumah. Memanfaatkan drum biru dimaksud, Terdakwa menaikinya dan masuk ke dalam sela-sela atap rumah hingga menemukan lubang plafon dan turun ke dalam rumah Saksi MUKTAROM BUNIS Bin M. BUZIK. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV merek LG LED 24 inch warna hitam, 1 (satu) unit Tablet merek Samsung Tab 2 warna putih, 1 (satu) unit Notebook Acer 12 inch warna merah kombinasi hitam. Tidak lama kemudian, Terdakwa segera ke rumah kontrakan Saksi ZAMZURI Bin HARUN melalui lubang sumur yang menghubungkan kedua rumah. Terdakwa selanjutnya mengambil 1 (satu) unit Laptop dengan merk Lenovo Core I 5 warna hitam. Terdakwa kemudian keluar melalui jendela ruang tamu membawa barang-barang yang telah diuraikan sebelumnya.

- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin Saksi MUKTAROM BUNIS Bin M. BUZIK, sehingga Saksi MUKTAROM BUNIS Bin M. BUZIK mengalami kerugian sebesar ± Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin Saksi ZAMZURI Bin HARUN, sehingga Saksi ZAMZURI Bin HARUN mengalami kerugian sebesar ± Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi, serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUKARDI Bin KARTOREJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada Rabu, 4 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Sudirman, Kel. Teluk Belitung, Kec. Merbau, Kab. Kep. Meranti, dengan korban Saksi ZAMZURI Bin HARUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan orang yang membeli barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop dengan merk Lenovo Core I 5 warna hitam dari Terdakwa seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ternyata merupakan hasil curian;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit laptop dengan merk Lenovo Core I 5 warna hitam tersebut dari Terdakwa pada hari Sabtu, 30 April 2022 di Jalan Kondur, RT.01/RW.04, Desa Bagan Melibur, Kec. Merbau, Kab. Kep. Meranti, saat itu Terdakwa mengatakan menjual laptop tersebut karena butuh uang untuk hari raya idul fitri, sebelumnya Terdakwa juga mengatakan membeli laptop tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli laptop tersebut untuk keperluan anak saksi belajar;
- Bahwa pada saat melakukan transaksi dengan Terdakwa saksi tidak ada merasa curiga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi ZAMZURI Bin HARUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu, 4 Mei 2022, sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Sudirman, Kel. Teluk Belitung, Kec. Merbau, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang diambil Terdakwa yakni 1 (satu) unit laptop dengan merk Lenovo Core I 5 warna hitam, yang biasa saksi gunakan untuk bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada hari Rabu, 4 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di di Jalan Sudirman, Kel. Teluk Belitung, Kec. Merbau, Kab. Kep. Meranti, dimana saksi dihubungi oleh Sdr. SAFRUDIN yang menginformasikan kepada saksi bahwa jendela kamar rumah saksi terbuka, saksi kemudian meminta tolong kepada teman saksi yakni Sdr. ERLI FARLINDA untuk melihat rumah saksi, sekitar pukul 11.15 WIB, Sdr. ERLI FARLINA menghubungi saksi melalui video call dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlihatkan kondisi rumah saksi, saksi melihat di dalam rumah lemari pakaian sudah dalam kondisi berantakan, dan laptop yang saksi simpan di dalam lemari tersebut sudah hilang;

- Bahwa sebelum saksi pergi meninggalkan rumah, kondisi jendela rumah saksi masih terkunci;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta hilangnya data-data di dalam laptop tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit laptop dengan merk Lenovo Core I 5 warna hitam milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi MUKHTAROM BUNIS Bin M. BUZIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu, 4 Mei 2022, sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Sudirman, Kel. Teluk Belitung, Kec. Merbau, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa saksi merupakan korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu, 4 Mei 2022, sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Sudirman, Kel. Teluk Belitung, Kec. Merbau, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang diambil Terdakwa yakni:
 - o 1 (satu) unit TV merk LG LED 24 Inch warna hitam, yang terletak di dinding ruang tamu rumah saksi;
 - o 1 (satu) unit Notebook Acer 12 Inch warna merah kombinasi hitam, yang terletak di belakang lemari pakaian yang sedang tergantung;
 - o 1 (satu) unit tablet merk Samsung Tab 2 warna putih, yang terletak di rak mainan anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah menemukan jendela kamar saksi yang sebelumnya terkunci menjadi terbuka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu di persidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di tingkat Penyidikan dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 11 Mei 2022 sekitar pukul 12.40 WIB di Penginapan Rahmat kamar No. 16 Jalan Sultan Syarif Kasim, Kota Dumai;
- Bahwa awalnya pada pada hari Rabu, 4 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Sudirman, Kel. Teluk Belitung, Kec. Merbau, Kab. Kep. Meranti, Terdakwa dengan menggunakan drum berwarna biru memanjat kedalam sela-sela atap rumah Saksi MUKHTAROM BUNIS Bin M. BUZIK, lalu melalui lubang plafon turun kedalam rumah dan masuk ke dalam kamar, di dalam kamar tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) unit Notebook Acer 12 Inch warna merah kombinasi hitam beserta tas yang berada di belakang lemari, Terdakwa lalu melihat adanya 1 (satu) unit tablet merk Samsung Tab 2 warna putih di meja rias dalam kamar, Terdakwa kemudian keluar kamar dan turut mengambil 1 (satu) unit TV merk LG LED 24 Inch warna hitam yang tergantung di dinding ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa lalu menuju ke sumur yang berada di dalam rumah, untuk kemudian menyebrang kerumah sebelah dengan cara memanjat lubang sumur tersebut;
- Bahwa setibanya di rumah sebelah yang merupakan rumah Saksi ZAMZURI Bin HARUN, Terdakwa kemudian langsung menuju kamar dan membuka lemari pakaian, didalamnya Terdakwa menemukan 1 (satu) unit laptop dengan merk Lenovo Core I 5 warna hitam dalam tas, Terdakwa lalu mengeluarkan laptop meninggalkan tasnya dan keluar rumah melalui jendela ruang tamu dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah hendak Terdakwa jual;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang sudah terjual yakni 1 (satu) unit laptop dengan merk Lenovo Core I 5 warna hitam, yang Terdakwa jual kepada Saksi SUKARDI Bin KARTOREJO seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari para pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu di persidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o1 (satu) unit TV merk LG LED 24 Inch warna hitam;
- o1 (satu) unit tablet merk Samsung Tab 2 warna putih;
- o1 (satu) unit Notebook Acer 12 Inch warna merah kombinasi hitam;
- o1 (satu) unit laptop dengan merk Lenovo Core I 5 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 283/Pen.Pid/2022/PN Bls., dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pada hari Rabu, 4 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Sudirman, Kel. Teluk Belitung, Kec. Merbau, Kab. Kep. Meranti, Terdakwa dengan menggunakan drum berwarna biru memanjat kedalam sela-sela atap rumah Saksi MUKHTAROM BUNIS Bin M. BUZIK, lalu melalui lubang plafon turun kedalam rumah dan masuk ke dalam kamar, di dalam kamar tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) unit Notebook Acer 12 Inch warna merah kombinasi hitam beserta tas yang berada di belakang lemari, Terdakwa lalu melihat adanya 1 (satu) unit tablet merk Samsung Tab 2 warna putih di meja rias dalam kamar, Terdakwa kemudian keluar kamar dan turut mengambil 1 (satu) unit TV merk LG LED 24 Inch warna hitam yang tergantung di dinding ruang tamu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa lalu menuju ke sumur yang berada di dalam rumah, untuk kemudian menyebrang kerumah sebelah dengan cara memanjat lubang sumur tersebut;
- Bahwa setibanya di rumah sebelah yang merupakan rumah Saksi ZAMZURI Bin HARUN, Terdakwa kemudian langsung menuju kamar dan membuka lemari pakaian, didalamnya Terdakwa menemukan 1 (satu) unit laptop dengan merk Lenovo Core I 5 warna hitam dalam tas, Terdakwa lalu mengeluarkan laptop meninggalkan tasnya dan keluar rumah melalui jendela ruang tamu dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah hendak Terdakwa jual;
- Bahwa adapun barang yang sudah terjual yakni 1 (satu) unit laptop dengan merk Lenovo Core I 5 warna hitam, yang Terdakwa jual kepada Saksi SUKARDI Bin KARTOREJO seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUKHTAROM BUNIS Bin M. BUZIK mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi ZAMZURI Bin HARUN mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari para pemiliknya yakni Saksi MUKHTAROM BUNIS Bin M. BUZIK dan Saksi ZAMZURI Bin HARUN;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dimulai dari Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Untuk masuk ke tempat kejahatan (atau : mencapai barang yang diambil) dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **NICO KALNEDI als KABES Bin KAMARUDIN**, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis



Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Lengkap Dengan Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, halaman 250, memberikan pengertian mengenai yang dimaksud dengan "mengambil", yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan. Lebih lanjut dijelaskan, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada pada hari Rabu, 4 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Sudirman, Kel. Teluk Belitung, Kec. Merbau, Kab. Kep. Meranti, Terdakwa dengan menggunakan drum berwarna biru memanjat kedalam sela-sela atap rumah Saksi MUKHTAROM BUNIS Bin M. BUZIK, lalu melalui lubang plafon turun kedalam rumah dan masuk ke dalam kamar, di dalam kamar tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) unit Notebook Acer 12 Inch warna merah kombinasi hitam beserta tas yang berada di belakang lemari, Terdakwa lalu melihat adanya 1 (satu) unit tablet merk Samsung Tab 2 warna putih di meja rias dalam kamar, Terdakwa kemudian keluar kamar dan turut mengambil 1 (satu) unit TV merk LG LED 24 Inch warna hitam yang tergantung di dinding ruang tamu;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu menuju ke sumur yang berada di dalam rumah, untuk kemudian menyebrang kerumah sebelah dengan cara memanjat lubang sumur tersebut, setibanya di rumah sebelah yang merupakan rumah Saksi ZAMZURI Bin HARUN, Terdakwa kemudian langsung menuju kamar dan membuka lemari pakaian, didalamnya Terdakwa menemukan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit laptop dengan merk Lenovo Core I 5 warna hitam dalam tas, Terdakwa lalu mengeluarkan laptop meninggalkan tasnya dan keluar rumah melalui jendela ruang tamu dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut pulang kerumah, dan hendak Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa adapun barang yang sudah terjual yakni 1 (satu) unit laptop dengan merk Lenovo Core I 5 warna hitam, yang Terdakwa jual kepada Saksi SUKARDI Bin KARTOREJO seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUKHTAROM BUNIS Bin M. BUZIK mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi ZAMZURI Bin HARUN mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari para pemiliknya yakni Saksi MUKHTAROM BUNIS Bin M. BUZIK dan Saksi ZAMZURI Bin HARUN;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit TV merk LG LED 24 Inch warna hitam, 1 (satu) unit tablet merk Samsung Tab 2 warna putih dan 1 (satu) unit Notebook Acer 12 Inch warna merah kombinasi hitam milik Saksi MUKHTAROM BUNIS Bin M. BUZIK yang menimbulkan kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), serta 1 (satu) unit laptop dengan merk Lenovo Core I 5 warna hitam milik Saksi ZAMZURI Bin HARUN menimbulkan kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dapatlah disimpulkan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa masuk kedalam kategori “barang” yang dimaksud dalam sub unsur ini, oleh karena barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa maksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari sipelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV merk LG

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LED 24 Inch warna hitam, 1 (satu) unit tablet merk Samsung Tab 2 warna putih dan 1 (satu) unit Notebook Acer 12 Inch warna merah kombinasi hitam milik Saksi MUKHTAROM BUNIS Bin M. BUZIK, serta 1 (satu) unit laptop dengan merk Lenovo Core I 5 warna hitam milik Saksi ZAMZURI Bin HARUN, tanpa izin dari pemilik yang sah yakni Saksi MUKHTAROM BUNIS Bin M. BUZIK dan Saksi ZAMZURI Bin HARUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak"** telah terpenuhi;

Ad.4 Untuk masuk ke tempat kejahatan (atau : mencapai barang yang diambil) dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada pada hari Rabu, 4 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Sudirman, Kel. Teluk Belitung, Kec. Merbau, Kab. Kep. Meranti, Terdakwa dengan menggunakan drum berwarna biru memanjat kedalam sela-sela atap rumah Saksi MUKHTAROM BUNIS Bin M. BUZIK, lalu melalui lubang plafon turun kedalam rumah dan masuk ke dalam kamar, di dalam kamar tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) unit Notebook Acer 12 Inch warna merah kombinasi hitam beserta tas yang berada di belakang lemari, Terdakwa lalu melihat adanya 1 (satu) unit tablet merk Samsung Tab 2 warna putih di meja rias dalam kamar, Terdakwa kemudian keluar kamar dan turut mengambil 1 (satu) unit TV merk LG LED 24 Inch warna hitam yang tergantung di dinding ruang tamu;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu menuju ke sumur yang berada di dalam rumah, untuk kemudian menyebrang kerumah sebelah dengan cara memanjat lubang sumur tersebut, setibanya di rumah sebelah yang merupakan rumah Saksi ZAMZURI Bin HARUN, Terdakwa kemudian langsung menuju kamar dan membuka lemari pakaian, didalamnya Terdakwa menemukan 1 (satu) unit laptop dengan merk Lenovo Core I 5 warna hitam dalam tas, Terdakwa lalu mengeluarkan laptop meninggalkan tasnya dan keluar rumah melalui jendela ruang tamu dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut pulang kerumah, dan hendak Terdakwa jual;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa adapun barang yang sudah terjual yakni 1 (satu) unit laptop dengan merk Lenovo Core I 5 warna hitam, yang Terdakwa jual kepada Saksi SUKARDI Bin KARTOREJO seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUKHTAROM BUNIS Bin M. BUZIK mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi ZAMZURI Bin HARUN mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari para pemiliknya yakni Saksi MUKHTAROM BUNIS Bin M. BUZIK dan Saksi ZAMZURI Bin HARUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta diatas dapat disimpulkan Terdakwa melakukan pencurian dengan jalan memanjat untuk dapat mengambil 1 (satu) unit TV merk LG LED 24 Inch warna hitam, 1 (satu) unit tablet merk Samsung Tab 2 warna putih dan 1 (satu) unit Notebook Acer 12 Inch warna merah kombinasi hitam milik Saksi MUKHTAROM BUNIS Bin M. BUZIK, serta 1 (satu) unit laptop dengan merk Lenovo Core I 5 warna hitam milik Saksi ZAMZURI Bin HARUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Untuk masuk ke tempat kejahatan (atau : mencapai barang yang diambil) dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, 3, dan 4 dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur **"barang siapa"**, maka terpenuhi pula unsur ke-1 **"barang siapa"**, bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak akan Majelis Hakim buktikan dan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar setelah Terdakwa menjalani penahanan dalam perkara lain tersebut, Terdakwa segera menjalani hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- o 1 (satu) unit TV merk LG LED 24 Inch warna hitam;
- o 1 (satu) unit tablet merk Samsung Tab 2 warna putih;
- o 1 (satu) unit Notebook Acer 12 Inch warna merah kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan dapat dibuktikan kepemilikannya merupakan milik/kepunyaan Saksi MUKHTAROM BUNIS Bin M. BUZIK, telah digunakan dalam pembuktian dipersidangan guna mengungkap fakta-fakta, serta berada dalam kekuasaan Penuntut Umum selama proses pembuktian di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi MUKHTAROM BUNIS Bin M. BUZIK melalui Penuntut Umum;

- o 1 (satu) unit laptop dengan merk Lenovo Core I 5 warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan dapat dibuktikan kepemilikannya merupakan milik/kepunyaan Saksi ZAMZURI Bin HARUN, telah digunakan dalam pembuktian dipersidangan guna mengungkap fakta-fakta, serta berada dalam kekuasaan Penuntut Umum selama proses pembuktian di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ZAMZURI Bin HARUN melalui Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NICO KALNEDI als KABES Bin KAMARUDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NICO KALNEDI als KABES Bin KAMARUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani penahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) unit TV merk LG LED 24 Inch warna hitam;
 - o 1 (satu) unit tablet merk Samsung Tab 2 warna putih;
 - o 1 (satu) unit Notebook Acer 12 Inch warna merah kombinasi hitam;

dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi MUKHTAROM BUNIS Bin M. BUZIK melalui Penuntut Umum;

 - o 1 (satu) unit laptop dengan merk Lenovo Core I 5 warna hitam;

dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ZAMZURI Bin HARUN melalui Penuntut Umum;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera,

Aliludin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)